



Walikota Tasikmalaya

Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, pembangunan menara yang berfungsi sebagai tambahan penghubung, diizinkan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi serta dibangun dalam bentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara kamuflase;

b. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi berdampak pada berkembangnya jumlah dan model infrastruktur telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya, antara lain infrastruktur telekomunikasi mikro seluler yang berbentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara kamuflase;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Mikro Seluler;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 220);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/ PER/ M.KOMINFO/ 01/ 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 148);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut dengan BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
10. Infrastruktur Telekomunikasi Mikro Seluler yang selanjutnya disebut Infrastruktur Mikro Seluler adalah infrastruktur telekomunikasi berupa tiang/pole atau bentuk bangunan terkamuflase lainnya yang didirikan di atas tanah dengan ketinggian tidak melebihi ketinggian 18 m (delapan belas meter) dari permukaan tanah, digunakan untuk menempatkan komponen perangkat telekomunikasi Microcell berupa Antena

Sectoral/Antena Omni serta peralatan pendukung pengoperasian antenna tersebut seperti Radio Remote Unit, Fiber Optik dan Sistem Power, memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil dari Menara Telekomunikasi dan digunakan untuk mengakomodasi area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafik telekomunikasinya.

11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan/atau instansi pertahanan keamanan Negara yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyedia Infrastruktur Mikro Seluler adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Tiang Microcell untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Infrastruktur Mikro Seluler adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Infrastruktur Mikro Seluler yang dimiliki pihak lain.
14. Kabel Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui kabel dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang sangat besar.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
16. Izin Mendirikan Bangunan Infrastruktur Mikro Seluler, yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin mendirikan bangunan yang diberikan pejabat yang ditunjuk di bidang pelayanan perizinan kepada pemilik Infrastruktur Mikro Seluler, untuk membangun baru atau mengubah Infrastruktur Mikro Seluler, sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :

- a. mewujudkan Infrastruktur Mikro Seluler yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan Infrastruktur Mikro Seluler yang sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efisien dengan layanan telekomunikasi yang baik dan resiko yang rendah;
- d. mewujudkan pemanfaatan Infrastruktur Mikro Seluler secara optimal dan efisien, baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan mikro seluler maupun desain jaringannya; dan
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang telekomunikasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. pembangunan dan penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler;
- c. penempatan Infrastruktur Mikro Seluler;
- d. perizinan;
- e. pengawasan dan evaluasi; dan
- f. ketentuan lain-lain.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat;
- b. manfaat, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara Infrastruktur Mikro Seluler dan Pemerintah Daerah, termasuk dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;

- c. keindahan dan keserasian dengan lingkungan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler harus memperhatikan keindahan dan keserasian dengan lingkungan sekitar; dan
- d. kejelasan identitas, yang mengandung pengertian bahwa setiap penyelenggara Infrastruktur Mikro Seluler harus memiliki identitas yang jelas sesuai dengan dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR MIKRO SELULER

Pasal 5

- (1) Pembangunan Infrastruktur Mikro Seluler di Daerah :
 - a. wajib menggunakan kabel telekomunikasi serat optik; dan
 - b. dilarang menempatkan perangkat radio sebagai penghubung atau sebagai *transmisionlink*.
- (2) Pembangunan dan penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler dilaksanakan oleh Penyedia Infrastruktur Mikro Seluler dan/atau Pengelola Infrastruktur Mikro Seluler yang memiliki kualifikasi sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan jaringan kabel telekomunikasi serat optik untuk mendukung pengoperasian dan penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler wajib berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENEMPATAN INFRASTRUKTUR MIKRO SELULER

Pasal 6

Antena telekomunikasi mikro seluler dapat ditempatkan pada tiang mikro seluler, bangunan gedung dan sarana perkotaan, antara lain pada alat penerangan jalan, papan reklame, jembatan penyeberangan orang, dan taman kota atau prasarana perkotaan lainnya sepanjang memenuhi ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penempatan Infrastruktur Mikro Seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan cakupan layanan telekomunikasi.

- (2) Ketentuan mengenai zonasi penempatan menara telekomunikasi bersama tidak berlaku untuk penempatan Infrastruktur Mikro Seluler.
- (3) Penempatan Infrastruktur Mikro Seluler dapat dilakukan pada zona yang ditetapkan sebagai zona larangan untuk menara telekomunikasi bersama, dengan ketentuan fungsinya hanya untuk penguatan jaringan telekomunikasi.
- (4) Penempatan Infrastruktur Mikro Seluler harus memperhatikan :
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. kaidah penataan ruang;
 - d. tata bangunan;
 - e. estetika;
 - f. keselamatan umum;
 - g. tidak terganggunya fungsi utama infrastruktur, dalam hal antena itu ditempatkan pada sarana perkotaan; dan
 - h. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk mewujudkan tertib penempatan infrastruktur Mikro Seluler, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun perencanaan zona persebaran penempatan infrastruktur Mikro Seluler di Daerah.

Pasal 9

Infrastruktur Mikro Seluler dapat ditempatkan di atas tanah milik Pemerintah Daerah atau bukan milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendirian Infrastruktur Mikro Seluler

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang membangun Infrastruktur Mikro Seluler wajib memiliki Izin dari Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan syarat permohonan Izin pendirian Infrastruktur Mikro Seluler berpedoman kepada tata cara dan syarat permohonan Izin pendirian menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Penggunaan Infrastruktur Mikro Seluler
Pasal 11

- (1) Infrastruktur Mikro Seluler dapat digunakan untuk lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek teknisnya.
- (2) Dalam hal Infrastruktur Mikro Seluler yang berada pada Barang Milik Daerah dialihkan pengelolaannya kepada pihak lain, terlebih dahulu harus diberitahukan dan mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyedia Infrastruktur Mikro Seluler wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan daerah melalui program TJSL atau PKBL dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Tasikmalaya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

Setiap orang yang :

- a. membangun Infrastruktur Mikro Seluler tidak memiliki izin dari Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan pembangunan;
 4. denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan/atau
 5. pembongkaran.
- b. menyelenggarakan Infrastruktur Mikro Seluler dan telah memiliki izin, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. teguran;
 2. peringatan tertulis;
 3. penghentian kegiatan;
 4. denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. pencabutan izin; dan/atau
 6. pembongkaran.

BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. setiap orang yang membangun Infrastruktur Mikro Seluler tidak memiliki Izin dari Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi teguran berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan;
- b. dalam hal penyelenggara Infrastruktur Mikro Seluler tidak melakukan perbaikan berdasarkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan sebanyak 3 (tiga) kali bertutut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kesatu, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kesatu, maka dikeluarkan surat peringatan kedua;
 2. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, setiap orang pribadi atau Badan tetap tidak melaksanakan isi surat peringatan kedua, maka dikeluarkan surat peringatan ketiga.
- c. setiap orang yang membangun Infrastruktur Mikro Seluler tidak memiliki Izin dari Pejabat yang ditunjuk dan telah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tetap membangun Infrastruktur Mikro Seluler tanpa memiliki Izin dari Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi penghentian kegiatan pembangunan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.
- d. setiap orang yang membangun Infrastruktur Mikro Seluler yang telah dikenakan sanksi penghentian kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap membangun Infrastruktur Mikro Seluler tanpa memiliki Izin dari Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi denda Rp.

- 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan.
- e. setiap orang yang membangun Infrastruktur Mikro Seluler yang telah dikenakan sanksi denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tetap membangun Infrastruktur Mikro Seluler tanpa memiliki Izin Infrastruktur Mikro Seluler dari Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi pembongkaran oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan.
 - f. pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. dilaksanakan sendiri oleh Pemilik Infrastruktur Mikro Seluler paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah pembongkaran;
 - 2. dalam hal Pemilik Infrastruktur Mikro Seluler tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan dan didampingi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. setiap orang yang Menyelenggarakan Infrastruktur Mikro Seluler dan telah memiliki Izin, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dikenakan sanksi teguran tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan;
- b. dalam hal penyelenggara Infrastruktur Mikro Seluler tidak melakukan perbaikan berdasarkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan sebanyak 3 (tiga) kali bertutut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kesatu, setiap orang pribadi atau Badan tidak mematuhi isi surat peringatan kesatu, maka diberikan surat peringatan kedua;

2. apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, setiap orang pribadi atau Badan tetap tidak mematuhi isi surat peringatan kedua, maka dikeluarkan surat peringatan ketiga.
- c. dalam hal penyelenggara Infrastruktur Mikro Seluler tidak melakukan perbaikan berdasarkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dikenakan sanksi penghentian kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan.
- d. dalam hal penyelenggara Infrastruktur Mikro Seluler tidak melakukan perbaikan setelah penghentian kegiatan selama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak melakukan perbaikan, maka dikenakan sanksi denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan.
- e. dalam hal penyelenggara Infrastruktur Mikro Seluler tidak melakukan perbaikan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak melakukan perbaikan, maka dikenakan sanksi pencabutan izin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan, sehingga apabila Pemilik Infrastruktur Mikro Seluler ingin mempertahankan keberadaan Infrastruktur Mikro Seluler dan mengoperasikannya, maka wajib menempuh proses perizinan baru dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pencabutan Izin.
- f. apabila dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemilik Infrastruktur Mikro Seluler tidak mengajukan permohonan Izin baru, maka dikenakan sanksi pembongkaran yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan.
- g. pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. dilaksanakan sendiri oleh Pemilik Infrastruktur Mikro Seluler paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat perintah pembongkaran;
 2. dalam hal Pemilik Infrastruktur Mikro Seluler tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Tata Bangunan dan didampingi oleh Kepala Perangkat yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Tim yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Infrastruktur Mikro Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Pendirian Infrastruktur Mikro Seluler baru, diutamakan pada daerah yang belum tersedia jaringan Infrastruktur Mikro Seluler.
- (2) Pendirian Infrastruktur Mikro Seluler pada daerah yang sudah tersedia jaringan Infrastruktur Mikro Seluler diarahkan untuk pemanfaatan Infrastruktur Mikro Seluler bersama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016
Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR.....